



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 47 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Jember mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan pada tanggal 10 April 2021 terdapat Bencana Alam Gempa Bumi yang mengakibatkan kerusakan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Jember, perlu adanya dukungan anggaran yang melekat dalam APBDesa dari sumber Dana Desa dalam upaya memulihkan kondisi korban bencana sesuai dengan kewenangan desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;

23. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 345/PRI.00/II/2021 Tanggal 25 Februari 2021 perihal Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak guna mendukung desa Aman COVID-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Camat melakukan fasilitasi dan evaluasi dokumen persyaratan penyaluran yang diusulkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti hasil fasilitasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Tindak lanjut hasil fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua anggota Tim Fasilitator Kecamatan.
- (4) Dalam hal hasil fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, Camat dapat menunda penerbitan pengantar permohonan penyaluran dana desa.
- (5) Dalam hal hasil fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, Camat menyampaikan pengantar penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten melalui seksi terkait melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran serta kesesuaian jumlah besaran anggaran yang diajukan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tiap tahap dengan mengacu pada ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan, pejabat bidang terkait menyampaikan nota dinas pengajuan penyaluran kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dasar penerbitan rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa.
- (8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa bagi desa yang layak salur kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (9) Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa bagi desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Camat memberikan surat keterangan Penyaluran Dana Desa dengan jumlah besaran anggaran berdasarkan dana yang ditransfer ke rekening kas desa.
- (2) Desa merealisasikan pencairan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa dengan mempedomani ketentuan arus kas keluar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 22 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi terhadap rancangan peraturan desa mengenai APBDes.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk alokasi anggaran dalam upaya menanggulangi bencana alam dan/atau bencana sosial untuk pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

- (4) Upaya pemenuhan kebutuhan primer masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bantuan kepada korban bencana.
- (5) Bantuan kepada korban bencana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada setiap korban bencana dengan besaran anggaran berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (6) Kepala desa bertanggungjawab dan wajib melaporkan penyaluran bantuan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagai persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap Dua dan Tahap Tiga tahun berjalan.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun tiap tahap penggunaan Dana Desa dengan format laporan sebagaimana ketentuan pada lampiran VI peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan bukti administrasi pertanggung jawaban yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya oleh Sekretaris Desa pada saat permohonan persetujuan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
- (4) Dokumen bukti administrasi pertanggung jawaban yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa yang dokumen aslinya diarsipkan di desa dan hasil penggandaannya disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk fasilitasi dan evaluasi.
- (5) Camat sebelum menyampaikan pengantar pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa untuk Tahap Dua dan Tahap Tiga tahun berjalan, melakukan evaluasi terhadap bukti administrasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- (6) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan bukti administrasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat dapat menunda penerbitan pengantar permohonan penyaluran dana desa ditahap berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan dari sumber Dana Desa secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten dan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait, Camat, Tenaga Pendamping Profesional dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pendampingan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pembinaan dan pengawasan Tim Fasilitator Kecamatan / TFK yang dibentuk oleh Camat dengan susunan:
 - a. Camat selaku Koordinator;
 - b. Sekretaris Camat selaku Sekretaris, memiliki tugas mendukung kebutuhan operasional perkantoran TFK dan fasilitasi rapat koordinasi anggota TFK;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan selaku fasilitator manajemen administrasi, memiliki tugas fasilitasi dan evaluasi dokumen pelaporan Dana Desa dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial selaku fasilitator pemberdayaan masyarakat, memiliki tugas melakukan evaluasi terkait kesesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur dengan metode swakelola;
 - e. PNS Kecamatan yang memiliki dasar pendidikan dan/atau memiliki pengalaman pekerjaan di bidang teknis ditunjuk selaku fasilitator teknis, memiliki tugas melakukan evaluasi terkait volume pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur dan pemanfaatan;
 - f. PNS Kecamatan yang memiliki dasar pendidikan dan/atau memiliki pengalaman pekerjaan menjalankan aplikasi sistem keuangan daerah ditunjuk selaku Operator Siskeudes Kecamatan, memiliki tugas melakukan *posting* APBDes, merekapitulasi laporan konsolidasi dari desa dan membantu sekretaris TFK dalam menyelenggarakan rapat koordinasi;
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan pejabat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pertimbangan lain yang dikonsultasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat dapat menunjuk PNS lain yang berada dalam lingkup unit kerja kantor kecamatan.
- (5) Sekretaris, fasilitator manajemen administrasi, fasilitator pemberdayaan masyarakat, fasilitator teknis dan Operator Siskeudes Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Camat.

- (6) Tugas TFK adalah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka fasilitasi dan evaluasi penyaluran dana desa.
- (7) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam bentuk :
 - a. Melakukan Evaluasi terhadap kesesuaian pengalokasian anggaran Penggunaan Dana Desa pada Rancangan APBDes.
 - b. Melakukan Fasilitasi dan Evaluasi kelengkapan berkas administrasi atas pengelolaan keuangan desa serta terhadap dokumen persyaratan administrasi pengajuan penyaluran Dana Desa.
 - c. Melakukan evaluasi dokumen pertanggungjawaban melalui observasi di lapangan atas hasil atau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.;
 - d. Melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa;
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan peringatan dan/atau teguran tertulis kepada Kepala Desa terhadap temuan indikasi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e beserta potensi permasalahan Dana Desa setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten dengan format laporan sebagaimana pada lampiran VIII peraturan bupati ini.
- (8) TFK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas dokumen perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi di desa yang bersumber dari Dana Desa dapat melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dinas teknis terkait lainnya di tingkat Kabupaten.
- (9) Pemerintah Desa yang menjadi objek sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan atas dokumen perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), memfasilitasi TFK dalam kegiatan evaluasi dilapangan.
- (10) Camat selaku koordinator TFK dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dapat melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di wilayahnya.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Berkas dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) terdiri dari:

a. Tahap I

- 1) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- 3) Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
- 4) Foto copy NPWP;
- 5) Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
- 6) Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup;
- 7) Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 8) Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 9) Foto Copy Peraturan Desa Tentang APBDesa yang telah diundangkan yang dilampiri dengan Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Camat; dan
- 10) Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun berkenaan;

b. Tahap II termasuk untuk desa yang berstatus mandiri

- 1) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- 3) Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
- 4) Foto copy NPWP;
- 5) Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
- 6) Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Tahap I yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
- 7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I; dan
- 9) Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2020 peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria tahun 2020 atau peraturan Kepala Desa mengenai tidak tersedia cukup anggaran per bulannya Tahun 2020.

c. Tahap III

- 1) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD);

- 3) Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
 - 4) Foto copy NPWP;
 - 5) Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
 - 6) Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Tahap II yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - 7) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - 8) Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 2020.
- (2) Format dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana lampiran IX Peraturan Bupati ini.
 - (3) Format Surat Keterangan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) sebagaimana lampiran X Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditujukan kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 22 Juni 2021



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR: 47 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

**HASIL PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Jombang	Padomasan	801.576.000	-	-	469.772.000	1.271.348.000
2	Jombang	Keting	721.575.000	-	-	860.395.000	1.581.970.000
3	Jombang	Jombang	801.576.000	-	-	381.730.000	1.183.306.000
4	Jombang	Ngampelrejo	721.575.000	-	-	474.888.000	1.196.463.000
5	Jombang	Wringinagung	801.576.000	-	-	720.322.000	1.521.898.000
6	Jombang	Sarimulyo	641.574.000	-	288.153.000	353.860.000	1.283.587.000
7	Kencong	Cakru	801.576.000	-	-	475.087.000	1.276.663.000
8	Kencong	Paseban	721.575.000	-	-	376.353.000	1.097.928.000
9	Kencong	Kraton	801.576.000	-	-	454.943.000	1.256.519.000
10	Kencong	Kencong	801.576.000	-	-	691.349.000	1.492.925.000
11	Kencong	Wonorejo	801.576.000	-	-	475.468.000	1.277.044.000
12	Sumberbaru	Jamintoro	641.574.000	-	-	479.368.000	1.120.942.000
13	Sumberbaru	Jatiroto	801.576.000	-	-	662.335.000	1.463.911.000
14	Sumberbaru	Kaliglagah	721.575.000	-	-	874.175.000	1.595.750.000
15	Sumberbaru	Jambesari	721.575.000	-	-	705.588.000	1.427.163.000
16	Sumberbaru	Yosorati	801.576.000	-	-	1.439.666.000	2.241.242.000
17	Sumberbaru	Sumberagung	801.576.000	-	-	622.219.000	1.423.795.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
18	Sumberbaru	Gelang	801.576.000	-	-	1.431.487.000	2.233.063.000
19	Sumberbaru	Rowotengah	801.576.000	-	-	511.803.000	1.313.379.000
20	Sumberbaru	Pringgowirawan	801.576.000	-	-	940.985.000	1.742.561.000
21	Sumberbaru	Karangbayat	801.576.000	-	-	1.412.349.000	2.213.925.000
22	Gumukmas	Kepanjen	801.576.000	-	-	606.672.000	1.408.248.000
23	Gumukmas	Mayangan	801.576.000	-	-	542.527.000	1.344.103.000
24	Gumukmas	Gumukmas	801.576.000	-	288.153.000	487.562.000	1.577.291.000
25	Gumukmas	Menampu	801.576.000	-	-	407.923.000	1.209.499.000
26	Gumukmas	Tembokrejo	801.576.000	-	-	437.381.000	1.238.957.000
27	Gumukmas	Purwoasri	721.575.000	-	-	536.261.000	1.257.836.000
28	Gumukmas	Bagorejo	721.575.000	-	-	279.236.000	1.000.811.000
29	Gumukmas	Karangrejo	801.576.000	-	-	436.768.000	1.238.344.000
30	Umbulsari	Sukoreno	721.575.000	-	-	516.031.000	1.237.606.000
31	Umbulsari	Sidorejo	641.574.000	-	-	403.223.000	1.044.797.000
32	Umbulsari	Gunungsari	721.575.000	-	-	363.226.000	1.084.801.000
33	Umbulsari	Gadingrejo	721.575.000	-	-	395.958.000	1.117.533.000
34	Umbulsari	Umbulrejo	641.574.000	-	-	305.568.000	947.142.000
35	Umbulsari	Umbulsari	721.575.000	-	-	390.634.000	1.112.209.000
36	Umbulsari	Tanjungsari	721.575.000	-	-	344.992.000	1.066.567.000
37	Umbulsari	Tegalwangi	801.576.000	-	-	472.787.000	1.274.363.000
38	Umbulsari	Paleran	801.576.000	-	-	737.793.000	1.539.369.000
39	Umbulsari	Mundurejo	721.575.000	-	-	524.612.000	1.246.187.000
40	Tanggul	Tanggulkulon	801.576.000	-	-	374.164.000	1.175.740.000
41	Tanggul	Tanggulwetan	801.576.000	-	-	530.073.000	1.331.649.000
42	Tanggul	Patemon	801.576.000	-	-	586.150.000	1.387.726.000
43	Tanggul	Darungan	801.576.000	-	-	1.032.559.000	1.834.135.000
44	Tanggul	Manggisan	801.576.000	-	-	811.558.000	1.613.134.000
45	Tanggul	Selodakon	721.575.000	-	-	624.361.000	1.345.936.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
46	Tanggul	Kramat Sukoharjo	721.575.000	-	-	583.987.000	1.305.562.000
47	Tanggul	Klatakan	801.576.000	-	288.153.000	472.476.000	1.562.205.000
48	Semboro	Pondokjoyo	721.575.000	-	-	1.105.543.000	1.827.118.000
49	Semboro	Pondokdalem	721.575.000	-	-	411.933.000	1.133.508.000
50	Semboro	Rejoagung	641.574.000	-	-	360.284.000	1.001.858.000
51	Semboro	Semboro	801.576.000	-	-	564.114.000	1.365.690.000
52	Semboro	Sidomekar	801.576.000	-	-	554.686.000	1.356.262.000
53	Semboro	Sidomulyo	721.575.000	-	-	437.099.000	1.158.674.000
54	Puger	Mlokorejo	801.576.000	-	-	419.555.000	1.221.131.000
55	Puger	Mojomulyo	721.575.000	-	-	449.961.000	1.171.536.000
56	Puger	Mojosari	801.576.000	-	-	528.362.000	1.329.938.000
57	Puger	Pugerkulon	801.576.000	-	-	297.670.000	1.099.246.000
58	Puger	Wringintelu	721.575.000	-	-	356.541.000	1.078.116.000
59	Puger	Kasiyan	721.575.000	-	-	289.355.000	1.010.930.000
60	Puger	Bagon	721.575.000	-	-	332.971.000	1.054.546.000
61	Puger	Kasiyan Timur	801.576.000	-	-	354.942.000	1.156.518.000
62	Puger	Wonosari	721.575.000	-	-	398.276.000	1.119.851.000
63	Puger	Jambearum	721.575.000	-	-	404.379.000	1.125.954.000
64	Puger	Grenden	801.576.000	-	-	428.546.000	1.230.122.000
65	Puger	Pugerwetan	801.576.000	-	-	426.139.000	1.227.715.000
66	Bangsalsari	Curahkalong	801.576.000	-	-	1.062.185.000	1.863.761.000
67	Bangsalsari	Gambirono	801.576.000	-	-	509.085.000	1.310.661.000
68	Bangsalsari	Bangsalsari	801.576.000	-	-	661.700.000	1.463.276.000
69	Bangsalsari	Tugusari	801.576.000	-	-	1.159.213.000	1.960.789.000
70	Bangsalsari	Karangsono	721.575.000	-	-	455.618.000	1.177.193.000
71	Bangsalsari	Sukorejo	801.576.000	-	-	534.636.000	1.336.212.000
72	Bangsalsari	Langkap	721.575.000	-	-	584.013.000	1.305.588.000
73	Bangsalsari	Tisnogambar	801.576.000	-	-	564.620.000	1.366.196.000
74	Bangsalsari	Petung	721.575.000	-	-	782.704.000	1.504.279.000
75	Bangsalsari	Banjarsari	641.574.000	-	-	708.029.000	1.349.603.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
76	Bangsalsari	Badean	721.575.000	-	-	851.738.000	1.573.313.000
77	Balung	Karangduren	721.575.000	-	-	309.022.000	1.030.597.000
78	Balung	Karang Semanding	721.575.000	-	-	422.109.000	1.143.684.000
79	Balung	Tutul	801.576.000	-	-	1.274.661.000	2.076.237.000
80	Balung	Balungkulon	801.576.000	-	-	405.739.000	1.207.315.000
81	Balung	Balunglor	801.576.000	-	288.153.000	560.820.000	1.650.549.000
82	Balung	Balungkidul	721.575.000	-	-	228.849.000	950.424.000
83	Balung	Curahlele	721.575.000	-	-	548.922.000	1.270.497.000
84	Balung	Gumelar	801.576.000	-	-	419.022.000	1.220.598.000
85	Wuluhan	Lojejer	801.576.000	-	-	738.502.000	1.540.078.000
86	Wuluhan	Ampel	801.576.000	-	-	580.709.000	1.382.285.000
87	Wuluhan	Tamansari	801.576.000	-	-	664.735.000	1.466.311.000
88	Wuluhan	Dukuhdempok	801.576.000	-	-	465.059.000	1.266.635.000
89	Wuluhan	Glundengan	801.576.000	-	-	590.739.000	1.392.315.000
90	Wuluhan	Tanjungrejo	801.576.000	-	-	418.337.000	1.219.913.000
91	Wuluhan	Kesilir	801.576.000	-	-	466.234.000	1.267.810.000
92	Ambulu	Tegalsari	801.576.000	-	-	318.759.000	1.120.335.000
93	Ambulu	Sabrang	801.576.000	-	-	483.787.000	1.285.363.000
94	Ambulu	Sumberejo	801.576.000	-	-	742.631.000	1.544.207.000
95	Ambulu	Ambulu	801.576.000	-	-	335.818.000	1.137.394.000
96	Ambulu	Karanganyar	801.576.000	-	-	559.941.000	1.361.517.000
97	Ambulu	Andongsari	801.576.000	-	-	491.471.000	1.293.047.000
98	Ambulu	Pontang	801.576.000	-	288.153.000	484.609.000	1.574.338.000
99	Rambipuji	Nogosari	801.576.000	-	-	769.899.000	1.571.475.000
100	Rambipuji	Curahmalang	721.575.000	-	-	215.791.000	937.366.000
101	Rambipuji	Rowotantu	721.575.000	-	-	354.843.000	1.076.418.000
102	Rambipuji	Kaliwining	801.576.000	-	-	755.567.000	1.557.143.000
103	Rambipuji	Pecoro	721.575.000	-	-	298.569.000	1.020.144.000
104	Rambipuji	Rambipuji	801.576.000	-	-	300.930.000	1.102.506.000
105	Rambipuji	Gugut	721.575.000	-	-	473.768.000	1.195.343.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
106	Rambipuji	Rambigundam	721.575.000	-	-	441.478.000	1.163.053.000
107	Panti	Pakis	721.575.000	-	-	951.195.000	1.672.770.000
108	Panti	Kemuning Sari Lor	721.575.000	-	-	587.607.000	1.309.182.000
109	Panti	Panti	801.576.000	-	-	853.706.000	1.655.282.000
110	Panti	Glagahwero	721.575.000	-	-	571.751.000	1.293.326.000
111	Panti	Suci	801.576.000	-	-	738.284.000	1.539.860.000
112	Panti	Kemiri	721.575.000	-	-	708.459.000	1.430.034.000
113	Panti	Serut	801.576.000	-	-	682.747.000	1.484.323.000
114	Sukorambi	Jubung	721.575.000	-	288.153.000	244.989.000	1.254.717.000
115	Sukorambi	Dukuhmencek	721.575.000	-	-	338.478.000	1.060.053.000
116	Sukorambi	Sukorambi	801.576.000	-	-	646.701.000	1.448.277.000
117	Sukorambi	Karangpring	721.575.000	-	-	525.232.000	1.246.807.000
118	Sukorambi	Klungkung	721.575.000	-	-	501.796.000	1.223.371.000
119	Jenggawah	Kemuningsarikidul	721.575.000	-	-	565.338.000	1.286.913.000
120	Jenggawah	Wonojati	721.575.000	-	-	394.477.000	1.116.052.000
121	Jenggawah	Jenggawah	801.576.000	-	-	668.493.000	1.470.069.000
122	Jenggawah	Kertonegoro	801.576.000	-	-	424.448.000	1.226.024.000
123	Jenggawah	Sruni	721.575.000	-	-	484.576.000	1.206.151.000
124	Jenggawah	Jatisari	801.576.000	-	-	526.283.000	1.327.859.000
125	Jenggawah	Jatimulyo	721.575.000	-	-	394.820.000	1.116.395.000
126	Jenggawah	Cangkring	801.576.000	-	-	670.649.000	1.472.225.000
127	Ajung	Sukamakmur	801.576.000	-	-	718.495.000	1.520.071.000
128	Ajung	Mangaran	801.576.000	-	-	872.946.000	1.674.522.000
129	Ajung	Pancakarya	801.576.000	-	288.153.000	609.079.000	1.698.808.000
130	Ajung	Ajung	801.576.000	-	-	674.391.000	1.475.967.000
131	Ajung	Klompangan	801.576.000	-	-	562.376.000	1.363.952.000
132	Ajung	Wirowongso	801.576.000	-	-	612.891.000	1.414.467.000
133	Ajung	Rowoindah	721.575.000	-	-	403.107.000	1.124.682.000
134	Tempurejo	Sidodadi	801.576.000	-	-	691.289.000	1.492.865.000
135	Tempurejo	Tempurejo	801.576.000	-	-	820.362.000	1.621.938.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
136	Tempurejo	Andongrejo	721.575.000	-	-	798.623.000	1.520.198.000
137	Tempurejo	Pondokrejo	721.575.000	-	288.153.000	757.030.000	1.766.758.000
138	Tempurejo	Wonoasri	801.576.000	-	-	415.471.000	1.217.047.000
139	Tempurejo	Curahnongko	721.575.000	-	288.153.000	627.032.000	1.636.760.000
140	Tempurejo	Curahtakir	801.576.000	-	-	1.544.374.000	2.345.950.000
141	Tempurejo	Sanenrejo	721.575.000	-	288.153.000	1.384.677.000	2.394.405.000
142	Arjasa	Kemuninglor	721.575.000	-	-	701.179.000	1.422.754.000
143	Arjasa	Darsono	721.575.000	-	-	753.171.000	1.474.746.000
144	Arjasa	Arjasa	721.575.000	-	-	555.204.000	1.276.779.000
145	Arjasa	Candijati	721.575.000	-	-	426.170.000	1.147.745.000
146	Arjasa	Biting	721.575.000	-	-	350.500.000	1.072.075.000
147	Arjasa	Kamal	721.575.000	-	288.153.000	659.699.000	1.669.427.000
148	Mumbulsari	Lengkong	721.575.000	-	-	668.494.000	1.390.069.000
149	Mumbulsari	Kawangrejo	721.575.000	-	-	553.614.000	1.275.189.000
150	Mumbulsari	Tamansari	721.575.000	-	-	760.821.000	1.482.396.000
151	Mumbulsari	Mumbulsari	801.576.000	-	-	877.890.000	1.679.466.000
152	Mumbulsari	Suco	801.576.000	-	-	1.220.076.000	2.021.652.000
153	Mumbulsari	Lampeji	801.576.000	-	-	1.407.482.000	2.209.058.000
154	Mumbulsari	Karang Kedawung	721.575.000	-	-	749.789.000	1.471.364.000
155	Pakusari	Patemon	721.575.000	-	-	323.798.000	1.045.373.000
156	Pakusari	Bedadung	641.574.000	-	-	366.118.000	1.007.692.000
157	Pakusari	Sumberpinang	721.575.000	-	-	535.375.000	1.256.950.000
158	Pakusari	Subo	641.574.000	-	-	435.281.000	1.076.855.000
159	Pakusari	Kertosari	721.575.000	-	-	437.112.000	1.158.687.000
160	Pakusari	Jatian	721.575.000	-	-	380.394.000	1.101.969.000
161	Pakusari	Pakusari	721.575.000	-	-	578.968.000	1.300.543.000
162	Jelbuk	Sucopangepok	721.575.000	-	-	777.083.000	1.498.658.000
163	Jelbuk	Panduman	721.575.000	-	-	782.726.000	1.504.301.000
164	Jelbuk	Sukojember	721.575.000	-	288.153.000	668.085.000	1.677.813.000
165	Jelbuk	Jelbuk	641.574.000	-	-	474.101.000	1.115.675.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
166	Jelbuk	Sukowiryo	721.575.000	-	-	591.949.000	1.313.524.000
167	Jelbuk	Sugerkidul	641.574.000	-	-	438.780.000	1.080.354.000
168	Mayang	Mrawan	721.575.000	-	-	708.972.000	1.430.547.000
169	Mayang	Mayang	721.575.000	-	288.153.000	435.231.000	1.444.959.000
170	Mayang	Seputih	721.575.000	-	-	640.966.000	1.362.541.000
171	Mayang	Tegalwaru	721.575.000	-	-	583.974.000	1.305.549.000
172	Mayang	Tegalrejo	721.575.000	-	-	300.550.000	1.022.125.000
173	Mayang	Sumberkejayan	721.575.000	-	-	547.342.000	1.268.917.000
174	Mayang	Sidomukti	721.575.000	-	-	640.005.000	1.361.580.000
175	Kalisat	Gumuksari	721.575.000	-	-	474.560.000	1.196.135.000
176	Kalisat	Sukoreno	641.574.000	-	-	432.749.000	1.074.323.000
177	Kalisat	Patempuran	721.575.000	-	-	747.688.000	1.469.263.000
178	Kalisat	Sumberkalong	641.574.000	-	-	580.578.000	1.222.152.000
179	Kalisat	Sumberjeruk	641.574.000	-	288.153.000	490.483.000	1.420.210.000
180	Kalisat	Glagahwero	721.575.000	-	-	639.135.000	1.360.710.000
181	Kalisat	Kalisat	801.576.000	-	-	596.140.000	1.397.716.000
182	Kalisat	Ajung	801.576.000	-	-	559.000.000	1.360.576.000
183	Kalisat	Plalangan	801.576.000	-	288.153.000	751.422.000	1.841.151.000
184	Kalisat	Gambiran	721.575.000	-	-	528.140.000	1.249.715.000
185	Kalisat	Sumberketempa	721.575.000	-	-	569.719.000	1.291.294.000
186	Kalisat	Sebanen	641.574.000	-	-	436.494.000	1.078.068.000
187	Ledokombo	Lembengan	721.575.000	-	-	784.907.000	1.506.482.000
188	Ledokombo	Suren	721.575.000	-	288.153.000	966.291.000	1.976.019.000
189	Ledokombo	Karangpaiton	641.574.000	-	-	374.877.000	1.016.451.000
190	Ledokombo	Sumberanget	641.574.000	-	-	377.617.000	1.019.191.000
191	Ledokombo	Sukogidri	641.574.000	-	-	387.568.000	1.029.142.000
192	Ledokombo	Ledokombo	641.574.000	-	-	530.245.000	1.171.819.000
193	Ledokombo	Sumberlesung	721.575.000	-	-	609.989.000	1.331.564.000
194	Ledokombo	Sumbersalak	801.576.000	-	288.153.000	818.261.000	1.907.990.000
195	Ledokombo	Slateng	721.575.000	-	-	841.891.000	1.563.466.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
225	Sumberjambe	Jambearum	721.575.000	-	288.153.000	936.603.000	1.946.331.000
226	Sumberjambe	Rowosari	721.575.000	-	288.153.000	585.189.000	1.594.917.000
Total			168.836.022.000	-	6.627.519.000	136.959.367.000	312.422.908.000



Ir. MIRFANO
Panglima Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
JEMBER NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

TAHAP (.....%)

SEBESAR Rp.

PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN

Jalan

.....,

Nomor : 900/ ... / 35.09.... /
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyaluran Dana Desa (DD)
Tahap..... Tahun,
Desa..... Kecamatan.....

Kepada
Yth. Bupati Jember
c.q. Camat.....
Di

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor, Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, bersama ini Kami sampaikan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap (....%) dari Desa Kecamatan sebesar Rp. dengan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa

KEPALA DESA.....

AUTENTIKASI



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN**

Jalan

.....,

Nomor : 900/ ... / 35.09.... /
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Pengajuan
Penyaluran Dana Desa Tahap
..... Desa.....

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember
Di
JEMBER

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Desa tanggal..... nomor
2. Surat Kepala Desa tanggal..... nomor
3. Dst.

Bersama ini disampaikan dokumen pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap Desa Kecamatan..... tahun Anggaran 2021 yang telah sesuai dengan hasil fasilitasi dan evaluasi sebagaimana **terlampir***)

Demikian untuk dijadikan periksa.

AUTENTIKASI

CAMAT

NAMA
NIP

Ket

*) Lampiran berupa fotocopy Hasil Fasilitasi dan Evaluasi setiap berkas pengajuan Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN

BERITA ACARA TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../.....

1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap I (40 %) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait APBDesa yang telah *diposting* dan diundangkan
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2021

2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu			Bukti penyampaian laporan
2.	Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut telah ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa			Peraturan Desa

3.	Apakah penetapan peraturan Desa terkait dengan pertanggungjawaban telah tepat waktu			Peraturan Desa
4.	Apakah peraturan Desa telah dilengkapi dengan a. laporan keuangan, terdiri atas: 1) laporan realisasi APB Desa; dan 2) catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa			Peraturan Desa
5.	Apakah jumlah anggaran dalam APB Desa sesuai dengan jumlah anggaran dalam pertanggungjawaban			Pertanggungjawaban APB Desa
6.	Apakah nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pertanggungjawaban telah sesuai dengan APB Desa			Pertanggungjawaban APB Desa
7.	Apakah struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pertanggungjawaban telah sesuai APB Desa			Pertanggungjawaban APB Desa

3. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN

1.
2.
3. dst

Demikian tindak lanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran DD Tahap I dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen pertanggungjawaban DD tahun sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

Koordinator TFK
CAMAT

Sekretaris TFK

**Fasilitator
Administrasi**

**Fasilitator
Pemberdayaan**

Fasilitator Teknis

Operator

.....

.....

.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN

BERITA ACARA

TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../.....

1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap II (40 %) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :

- Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
- Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
- Foto copy NPWP
- Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
- Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Tahap I yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
- Foto Copy Perdes dan Perkades terkait Perubahan-APBDesa yang telah *diposting* dan diundangkan (apabila ada perubahan)
- Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
- Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2020 peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria tahun 2020 atau peraturan Kepala Desa mengenai tidak tersedia cukup anggaran per bulannya Tahun 2020

2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Tahap I sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya telah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan			Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya

2.	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari DD Tahap I tercapai			Realisasi pendapatan
3.	Apakah Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;			Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
4.	Apakah realisasi belanja yang bersumber dari DD Tahap I telah sesuai dengan penempatan pos Belanja pada peraturan Desa tentang APB Desa			Realisasi belanja
5.	Semua kegiatan Belanja yang bersumber dari DD Tahap I telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perdes Kewenangan Desa
6.	Apakah ada program/kegiatan yang bersumber dari DD Tahap I yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak)			Realisasi belanja
7.	Apakah belanja yang bersumber dari DD Tahap I yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan			Realisasi belanja desa
8.	Alokasi belanja DD Tahap I dengan keluaran yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			standar harga yang ditetapkan kabupaten/kota
9.	Apakah realisasi pembiayaan yang bersumber dari DD Tahap I telah sesuai dengan penempatan pos pada APB Desa			realisasi pembiayaan
10.	Apakah ada realisasi pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa			realisasi pembiayaan
11.	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha (opsional)			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil analisa kelayakan usaha

3. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN

1.
2.
3. dst

Demikian tindaklanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran DD Tahap II dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen pertanggungjawaban DD tahap I sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

Koordinator TFK
CAMAT

Sekretaris TFK

**Fasilitator
Administrasi**

**Fasilitator
Pemberdayaan**

Fasilitator Teknis

Operator

.....

.....

.....

.....

.....

AUTENTIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN

BERITA ACARA

TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../.....

1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap III (20 %) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - A. Jumlah Anggaran : Rp.
 - B. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - C. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - D. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Tahap II yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait Perubahan-APBDesa yang telah diposting dan diundangkan (apabila ada perubahan)
 - Foto copy Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 2020

2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Tahap II sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari DD Tahap II tercapai			Realisasi pendapatan
2.	Apakah Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan;			Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II
3.	Apakah realisasi belanja yang bersumber dari DD Tahap II telah sesuai dengan			Realisasi belanja

	penempatan pos Belanja pada peraturan Desa tentang APB Desa			
4.	Semua kegiatan Belanja yang bersumber dari DD Tahap II telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perdes Kewenangan Desa
6.	Apakah ada program/kegiatan yang bersumber dari DD Tahap II yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak)			Realisasi belanja
7.	Apakah belanja yang bersumber dari DD Tahap II yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan			Realisasi belanja desa
8.	Alokasi belanja DD Tahap II dengan keluaran yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			standar harga yang ditetapkan kabupaten/kota
9.	Apakah realisasi pembiayaan yang bersumber dari DD Tahap II telah sesuai dengan penempatan pos pada APB Desa			realisasi pembiayaan
10.	Apakah telah sesuai realisasi pos pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DD Tahap II untuk pembentukan dana cadangan dengan yang direncanakan			realisasi pembiayaan
11.	Apakah realisasi dana cadangan telah sesuai dengan peraturan desa			peraturan Desa tentang dana cadangan
12.	Apakah ada realisasi pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa			realisasi pembiayaan
13.	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha (opsional)			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil analisa kelayakan usaha

3. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN

- 1.....
- 2.....
- 3.dst

Demikian tindaklanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran DD Tahap III dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen pertanggungjawaban DD tahap I sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

Koordinator TFK
CAMAT

Sekretaris TFK

**Fasilitator
Administrasi**

**Fasilitator
Pemberdayaan**

Fasilitator Teknis

Operator

.....

.....

.....

.....

.....

AUTENTIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN

BERITA ACARA TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../.....

1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap I (60 %) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait APBDesa yang telah diposting dan diundangkan
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2021

2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu			Bukti penyampaian laporan
2.	Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut telah ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa			Peraturan Desa

3.	Apakah penetapan peraturan Desa terkait dengan pertanggungjawaban telah tepat waktu			Peraturan Desa
4.	Apakah peraturan Desa telah dilengkapi dengan a. laporan keuangan, terdiri atas: 1) laporan realisasi APB Desa; dan 2) catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa			Peraturan Desa
5.	Apakah jumlah anggaran dalam APB Desa sesuai dengan jumlah anggaran dalam pertanggungjawaban			Pertanggungjawaban APB Desa
6.	Apakah nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pertanggungjawaban telah sesuai dengan APB Desa			Pertanggungjawaban APB Desa
7.	Apakah struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pertanggungjawaban telah sesuai APB Desa			Pertanggungjawaban APB Desa

3. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN

1.
2.
3. dst

Demikian tindak lanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran DD Tahap I dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen pertanggungjawaban DD tahun sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

Koordinator TFK
CAMAT

Sekretaris TFK

**Fasilitator
Administrasi**

**Fasilitator
Pemberdayaan**

Fasilitator Teknis

Operator

.....

.....

.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN

BERITA ACARA

TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../.....

1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap II (40 %) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Tahap I yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait Perubahan-APBDesa yang telah *diposting* dan diundangkan (apabila ada perubahan)
 - Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 2020
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2020 peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria tahun 2020 atau peraturan Kepala Desa mengenai tidak tersedia cukup anggaran per bulannya Tahun 2020

2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Tahap I sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya telah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan			Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya

2.	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari DD Tahap I tercapai			Realisasi pendapatan
3.	Apakah Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;			Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
4.	Apakah realisasi belanja yang bersumber dari DD Tahap I telah sesuai dengan penempatan pos Belanja pada peraturan Desa tentang APB Desa			Realisasi belanja
5.	Semua kegiatan Belanja yang bersumber dari DD Tahap I telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perdes Kewenangan Desa
6.	Apakah ada program/kegiatan yang bersumber dari DD Tahap I yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak)			Realisasi belanja
7.	Apakah belanja yang bersumber dari DD Tahap I yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan			Realisasi belanja desa
8.	Alokasi belanja DD Tahap I dengan keluaran yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			standar harga yang ditetapkan kabupaten/kota
9.	Apakah realisasi pembiayaan yang bersumber dari DD Tahap I telah sesuai dengan penempatan pos pada APB Desa			realisasi pembiayaan
10.	Apakah telah sesuai realisasi pos pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DD Tahap I untuk pembentukan dana cadangan dengan yang direncanakan			realisasi pembiayaan
11.	Apakah realisasi dana cadangan telah sesuai dengan peraturan desa			peraturan Desa tentang dana cadangan
12.	Apakah ada realisasi pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa			realisasi pembiayaan
13.	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha (opsional)			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil analisa kelayakan usaha

3. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN

1.
2.
3. dst

Demikian tindaklanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran DD Tahap II dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen pertanggungjawaban DD tahap I sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

Koordinator TFK
CAMAT

Sekretaris TFK

**Fasilitator
Administrasi**

**Fasilitator
Pemberdayaan**

Fasilitator Teknis

Operator

.....

.....

.....

.....

.....

AUTENTIFIKASI

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : **Kepala Desa**
Alamat : Desa Kecamatan

Bertindak untuk dan atas nama **Desa** **Kecamatan** Kabupaten **Jember** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bantuan Dana **Dana Desa (DD)** yang **akan** kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. adalah sebesar **Rp** (**terbilang**.....)
2. Bantuan Dana tersebut akan kami ajukan **Permohonan** Penyaluran Dana dalam 3 **Tahap** yaitu :
 Tahap I (40%) sebesar : **Rp** (**terbilang**.....)
 Tahap II (40%) sebesar : **Rp** (**terbilang**.....)
 Tahap II (20%) sebesar : **Rp** (**terbilang**.....)
3. Bantuan Dana tersebut **akan** kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang **akan** kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi **tanggungjawab** kami.
4. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian serta membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan tahapan bantuan dana yang kami terima serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan kami sampaikan Kepada Bupati Jember.
5. Apabila melanggar hal - hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA.....

Materai
10.000

N A M A

KHUSUS TAHAP II
(Selain Desa Mandiri)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kecamatan

Bertindak untuk dan atas nama Desa Kecamatan Kabupaten Jember dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dana Desa (DD) sesuai yang tercantum di APBD TA. (tahun sebelumnya) adalah sebesar **Rp** (**Terbilang**
2. Bantuan Dana tahun sebelumnya telah kami terima dalam 3 Tahap yaitu:
Tahap I (40%) sebesar : **Rp**. (**Terbilang**)
Tahap II (40%) sebesar : **Rp**. (**Terbilang**)
Tahap III (20%) sebesar : **Rp**. (**Terbilang**
3. Sedangkan bantuan Dana Tahap I saat ini TA ... sebesar **Rp** (**Terbilang**) telah kami terima, sehingga sisa Bantuan Dana yang belum salur adalah sebesar **Rp**. (**Terbilang**
4. Bantuan Dana yang telah kami terima tersebut, telah kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan.
5. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
6. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut Asli kami simpan untuk memenuhi keperluan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang serta tembusan kami kirimkan kepada Camat.
7. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA.....

Materai
10.000

N A M A

KHUSUS TAHAP III
(selain Desa Mandiri)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kecamatan

Bertindak untuk dan atas nama Desa Kecamatan Kabupaten Jember dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dana Desa (DD) yang sesuai yang tercantum di APBD TA. adalah sebesar **Rp** (**Terbilang**
2. Bantuan Dana tersebut kami ajukan Permohonan Penyaluran Dana dalam 2 Tahap yaitu:
Tahap I (40%) sebesar : **Rp** (**terbilang**.....)
Tahap II (40%) sebesar : **Rp** (**terbilang**.....)
3. Bantuan Dana Tahap **I dan II** sebesar **Rp** (**Terbilang**) telah kami terima, sehingga sisa Bantuan Dana yang tersedia adalah sebesar **Rp** (**Terbilang**
4. Bantuan Dana yang kami terima tersebut, telah kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan.
5. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
6. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut Asli kami simpan untuk memenuhi keperluan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang serta tembusan kami kirimkan kepada Camat.
7. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA.....

Materai
10.000

N A M A

KHUSUS TAHAP I
(Desa Mandiri)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : **Kepala Desa**
Alamat : Desa Kecamatan

Bertindak untuk dan atas nama **Desa** **Kecamatan** Kabupaten **Jember** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bantuan Dana **Dana Desa (DD)** yang **akan** kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. adalah sebesar **Rp** (**terbilang**.....)
2. Bantuan Dana tersebut akan kami ajukan **Pemohonan** Penyaluran Dana dalam 2 **Tahap** yaitu :
Tahap I (60%) sebesar : **Rp** (**terbilang**.....)
Tahap II (40%) sebesar : **Rp** (**terbilang**.....)
3. Bantuan Dana tersebut **akan** kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang **akan** kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi **tanggungjawab** kami.
4. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian serta membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan tahapan bantuan dana yang kami terima serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan kami sampaikan Kepada Bupati Jember.
5. Apabila melanggar hal - hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA.....

Materai
10.000

N A M A

KHUSUS TAHAP II
(Desa Mandiri)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kecamatan

Bertindak untuk dan atas nama Desa Kecamatan Kabupaten Jember dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dana Desa (DD) sesuai yang tercantum di APBD TA. (tahun sebelumnya) adalah sebesar **Rp** (*Terbilang*)
2. Bantuan Dana tahun sebelumnya telah kami terima dalam 2 Tahap yaitu:
Tahap I (60%) sebesar : **Rp**. (*Terbilang*)
Tahap II (40%) sebesar : **Rp**. (*Terbilang*)
3. Sedangkan bantuan Dana Tahap I saat ini TA sebesar **Rp** (*Terbilang*) telah kami terima, sehingga sisa Bantuan Dana yang belum salur adalah sebesar **Rp**. (*Terbilang*)
4. Bantuan Dana yang telah kami terima tersebut, telah kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan.
5. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
6. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut Asli kami simpan untuk memenuhi keperluan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang serta tembusan kami kirimkan kepada Camat.
7. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA.....

Materai
10.000

N A M A



Kwitansi No.

Sudah terima dari : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN JEMBER

Terbilang : [Redacted]

Buat Pembayaran : Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap (...%) Desa Kecamatan Tahun

Jumlah Uang : Rp. [Redacted]

....., Tgl.....

KEPALA DESA

Yang menerima,
BENDAHARA DESA

Materai
10.000

AUTENTIFIKASI

**RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA (DD)
DESA KECAMATAN TAHUN**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	RENCANA PENGGUNAAN DANA (Rp)		
		Rp	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA				
2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2.1.1	Kegiatan				
2.1.2	dst.....				
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.2	dst.....				
2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.2	dst.....				
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.2	dst.....				
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DNA MENDESAK				
2.5.1				
2.5.2	dst.....				
	JUMLAH BELANJA				

....., tgl.....

Mengetahui
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN

LAPORAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENYETORAN PAJAK TAHUN TAHAP.....

Penerima Dana : DESA KEC.
 Jumlah Anggaran : Rp.....
 Rencana Penerimaan : - Tahap 1 Rp.
 : - Tahap 2 Rp.
 : - Tahap 3 Rp.

No	Pajak Yang Disetor Tahap Ini			Pajak Yang Disetor Tahap Sebelumnya	Akumulasi Pajak Yang Disetor s/d Tahap Ini	Ket
	Bukti					
	Jenis Pajak	Tanggal Setor	Jumlah			
1	2	3	4 (Rp)	5 (Rp)	6 = 4 + 5 (Rp)	7
1	PPN					
2	PPh 22					
3	PPh 23					
4	PPh 21					
5	PPI					
6	dst					
JUMLAH			-	-	-	

Menyetujui,
 KEPALA DESA

Jember,
 Bendahara Desa

.....

SEKRETARIS DAERAH,
 SEKRETARIAT DAERAH
Ir. MIRFANO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,
 ttd
HENDY S

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

**FORMAT SURAT KETERANGAN CAMAT TENTANG ALOKASI PENYALURAN
DANA DESA YANG DITUJUKAN KEPADA PIHAK BANK TERKAIT**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN**

Jalan

.....,

Nomor : 900/ ... / 35.09.... / Kepada
Sifat : Penting
Lampiran : - Yth. Saudara Pimpinan PT. BANK JATIM
Perihal : Surat Keterangan Penyaluran Cabang Jember
Dana Desa (DD) Tahap.... Di
Tahun....., Desa.....
Kecamatan.....

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa (DD) ke Rekening Kas
Desa Tahap.... Tahun Desa Kecamatan, bersama ini dimohon
untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai
berikut :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Jumlah Anggaran | Rp. |
| 2. Jumlah s/d Bulan Lalu | Rp. |
| 3. Jumlah yang diminta | Rp. |
| 4. Sisa Anggaran | Rp. |

Adapun pengajuan permohonan pencairan, menjadi tanggung jawab
penuh Kepala Desa berdasarkan progres pelaksanaan kegiatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan kerja samanya disampaikan
terima kasih.

CAMAT

(nama)

NIP.

Tembusan :

Disampaikan Kepada :

Yth. Kepala Desa

SEKRETARIS DAERAH,

**SEKRETARIAT
DAERAH**

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630216 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

KHUSUS TAHAP I
(Selain Desa Mandiri)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOTA VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA (DD)
TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../

Bersama ini Kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap I (40%) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait APBDesa yang telah *diposting* dan diundangkan
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2021

Telah dinyatakan lengkap, kemudian dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kabid Keuangan Desa

....., Tgl.....
Verifikator
Kasi DD & ADD



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOTA VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA (DD)
TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../

Bersama ini Kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap II (40% dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Tahap I yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait Perubahan-APBDesa yang telah di posting dan diundangkan (apabila ada perubahan)
 - Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2020 peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria tahun 2020 atau peraturan Kepala Desa mengenai tidak tersedia cukup anggaran per bulannya Tahun 2020

Telah dinyatakan lengkap, kemudian dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kabid Keuangan Desa

....., Tgl.....
Verifikator
Kasi DD & ADD



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :

NOTA VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA (DD)
TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../

Bersama ini Kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap III (20% dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Tahap II yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait Perubahan-APBDesa yang telah *diposting* dan diundangkan (apabila ada perubahan)
 - Foto copy Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 2020

Telah dinyatakan lengkap, kemudian dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kabid Keuangan Desa

....., Tgl.....
Verifikator
Kasi DD & ADD



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

KHUSUS TAHAP I
(Desa Mandiri)

**NOTA VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA (DD)**

Nomor : 900 / 35.09 /

TAHUN

Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap I (60%) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penyerahan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.
 - Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait APBDesa yang telah diposting dan diundangkan
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2021

Telah dinyatakan lengkap, kemudian dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kabid Keuangan Desa

Kasi DD & ADD
Verifikator
Tgl.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOTA VERIFIKASI

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA (DD)

TAHUN

Nomor : 900/ / 35.09...../

Bersama ini Kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Tahap II (40% dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Tahap I yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
 - Foto Copy Perdes dan Perkades terkait Perubahan-APBDesa yang telah *diposting* dan diundangkan (apabila ada perubahan)
 - Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 2020
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2020 peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria tahun 2020 atau peraturan Kepala Desa mengenai tidak tersedia cukup anggaran per bulannya Tahun 2020

Telah dinyatakan lengkap, kemudian dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kabid Keuangan Desa

....., Tgl.....
Verifikator
Kasi DD & ADD

**FORMAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TENTANG PENYALURAN DANA DESA YANG DITUJUKAN KEPADA BPKAD**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JALAN JAWA NO 26 TELEPON (0331) 322870 J E M B E R

Nomor : 140/ /35.09.321/.....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap ... (...%)
..... Kecamatan

Jember,
Kepada
Yth. Bapak Bupati Jember cq.Ka. Badan
Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Desa Kabupaten Jember
di
J E M B E R

Menindaklanjuti Surat Camat, tanggal.....
Nomor....., Bersama ini disampaikan berkas rekomendasi
Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap ... (...%), dengan rincian
sebagaimana berikut :

- a. Jumlah Anggaran : Rp.
b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
c. Jumlah yang Diminta : Rp.
d. Sisa Anggaran : Rp.

Demikian untuk menjadikan periksa

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

N A M A
NIP

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001